



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 16/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/IX/2016

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 menyatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir, ayat (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3965) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 11/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/VIII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor :01/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/V/2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Formulir Model EA : Berita Acara Nomor : 19/BA/ KPU Kab. Boalemo/027.436540/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Anggota terpilih anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tahun 2014;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tanggal 5 September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Syarat Minimal jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tahun 2014, yaitu 20% (Dua Puluh Perseratus) dikalikan 25 Kursi adalah 5 (Lima) Kursi ;
- KETIGA : Syarat Minimal jumlah suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tahun 2014, yaitu 25% (Dua Puluh Lima perseratus) dikalikan dengan 81.802 (Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua) suara sah adalah 20.451 (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu) suara sah;
- KEEMPAT : Lampiran I
Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tahun 2014;
- KELIMA : Lampiran II
Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tahun 2014;
- KEENAM : Lampiran III
Batas Minimal Kursi dan Suara Sah Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Tahun 2014;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talamuta

Pada Tanggal 5 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

AMIR Dj. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum



Abd. Haris Pomanto



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO NOMOR :

16/Kpts/KPU Kab.

Boalemo/Pilbub/027.436540/IX/2016

TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BOALEMO TAHUN 2017

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH KURSI	PERSEN TASE (%)	KET
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3			
1	PARTAI NASDEM	-	-	-	-		
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	-	-	-	-		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	-	-	1	4.00	
4	PDI PERJUANGAN	1	2	1	4	16.00	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	3	2	8	32.00	
6	PARTAI GERINDRA	1	1	1	3	12.00	
7	PARTAI DEMOKRAT	2	1	1	4	16.00	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	-	-	-	-		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	1	3	12.00	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	-	1	2	8.00	
11	PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-	-		
15	PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	-		
	JUMLAH	10	8	7	25		

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 5 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

AMIR DJ KOEM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo

Kasubbag Hukum


Abd. Haris Pomanto

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 16/Kpts/KPU Kab.
Boalemo/Pilbub
/027.436540/IX/2016 TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
CALON PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN
BOALEMO TAHUN 2017

**JUMLAH MINIMAL KURSI DAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2017**

NO	PEROLEHAN SUARA/KURSI	TOTAL KURSI/SUARA DPRD KABUPATEN BOALEMO	PERSEN TASI	BATAS MINIMAL	PEMBULATAN
1	PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK	25	20%	5	
2	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	81,802	25%	20,450.5	20,451

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 5 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

AMIR DJ KOEM


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubbag Hukum
Abd. Haris Pomanto
Abd. Haris Pomanto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO NOMOR :
 16/Kpts/KPU Kab.
 Boalemo/Pilbub/027.436540/IX/2016
 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL
 JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL
 PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 BOALEMO TAHUN 2017

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH SUARA SAH	PERSEN TASE (%)	KET
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3			
1	PARTAI NASDEM	1,547	1,060	963	3,570	4.36	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	158	271	233	662	0.81	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,896	573	843	3,312	4.05	
4	PDI PERJUANGAN	3,220	5,514	2,452	11,186	13.67	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8,595	7,947	7,721	24,263	29.66	
6	PARTAI GERINDRA	2,788	3,453	2,262	8,503	10.39	
7	PARTAI DEMOKRAT	6,472	2,688	3,458	12,618	15.43	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1,101	385	750	2,236	2.73	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2,192	1,503	1,280	4,975	6.08	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3,792	1,368	2,424	7,584	9.27	
11	PARTAI BULAN BINTANG	1,029	337	1,236	2,602	3.18	
15	PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA	180	55	56	291	0.36	
	JUMLAH	32,970	25,154	23,678	81,802		

Ditetapkan di Tiliamuta
 Pada tanggal 5 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOALEMO**

ttd.

AMIR DJ KOEM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
 Kasubbag Hukum



Abd. Haris Pomanto

